



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG KARMEO  
NOMOR : 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
PADA DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DESA SIMPANG KARMEO

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Indonesia serta menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa;
- b. bahwa untuk memberdayakan masyarakat agar aktif dan mandiri dalam mencegah, mendeteksi, mengobati dan mengendalikan penyakit Tuberkulosis di tingkat desa/kelurahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, perlu membentuk Desa/kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis pada Desa Simpang Karmeo Kecamatan Karmeo Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Karneo

Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DESA SIMPANG KARNEO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
SIMPANG KARMEO

NOMOR : 45 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA SIMPANG KARMEO  
KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI**

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Bupati Batang Hari	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
<b>TIM PENGAWAS</b>		
1.	Camat	Pengawas
2.	Kepala Puskesmas	Anggota
3.	Badan Permusyawaratan Desa	Anggota
4.	Bintara Pembina Desa (Babinsa)	Anggota
5.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)	Anggota
<b>PELAKSANA</b>		
1.	Kepala Desa	Ketua
<b>WAKIL KETUA PELAKSANA</b>		
1.	Sekretaris Kepala Desa	Wakil Ketua I
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
<b>ANGGOTA PELAKSANA</b>		
1.	Bidang Advokasi dan Kemitraan	
	1. HERIYANTO	Ketua
	2. SUTAMI	Anggota
	3. SUNARTI	Anggota
	4. TRI WIDARTI	Anggota
2.	Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	
	1. MEGA WARNI	Ketua
	2. PENI WATI	Anggota
	3. MARMUNAH	Anggota
	4. SURANTI	Anggota
3.	Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	
	1. RYAN RESQQI, A.Md.Keb	Ketua
	2. PUJIANTI NOVIAR	Anggota
	3. SRI PURWATI	Anggota
	4. SUTIYARNI	Anggota

4.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	
	1. SUMARDI	Ketua
	2. APRINITA	Anggota
	3. SALAMAH	Anggota
	4. SUMIRAHATI	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
SIMPANG KARMEO

NOMOR : 45 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025

**URAIAN TUGAS DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV  
KABUPATEN BATANG HARI**

1.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis baik diminta maupun tidak diminta;</li><li>b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</li><li>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;</li><li>d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.</li></ol>
2.	Tim Pengawas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berkala;</li><li>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</li><li>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</li><li>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</li><li>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</li></ol>
3.	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</li><li>b. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis serta mengawasi pelaksanaannya;</li><li>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa/kelurahan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk</li></ol>

		<p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa/kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
4.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa/Kelurahan siaga Tuberkulosis.</p>
5.	Anggota Pelaksana	
	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan	<p>a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa/Kelurahan terkait penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi Tuberkulosis ke tingkat kecamatan/kabupaten;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO (<i>Non Governmental Organization</i>), CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>));</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.</p>
	2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	<p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis;</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial), Karang Taruna/Pemuda Desa;</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
	3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	<p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan;</p> <p>b. investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;</p> <p>c. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk</p>


		d. Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
	4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	<p>a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa/Kelurahan siaga Tuberkulosis;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;</p> <p>d. Mengelola alokasi dana Desa/Kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>

KEPALA DESA SIMPANG KARMEO



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 SIMPANG KARMEO  
 NOMOR : 45 JOHUN 2025  
 TANGGAL : 10/11/ 2025

**ALUR KOORDINASI DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
 DESA SIMPANG KARMEO KECAMATAN BATIN XXIV  
 KABUPATEN BATANG HARI**



**Keterangan:**

Garis lurus : garis tanggung jawab  
 Garis putus-putus : garis koordinasi

KEPALA DESA SIMPANG KARMEO

